



**BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 135.05/Kep.236 - Pem/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 135.05/Kep.576-Pem/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DAN KELURAHAN DI WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 227 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 232 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Nomor : 135.05/Kep.576-Pem/2020 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Purwakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 135.05/Kep.576-Pem/2020 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Purwakarta diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 4 April 2022

BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 135.05/Kep.236 - Pemb/2022  
TANGGAL : 4 April 2022  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR  
135.05/Kep.576-Pem/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DAN KELURAHAN  
DI WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA  
DAN KELURAHAN DI WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA

- I. Ketua : Bupati  
II. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah  
III. Anggota : 1. Assisten Sekda Bidang Pemerintahan, Hukum  
dan Kesra Sekretariat Daerah  
2. Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat  
Desa  
3. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah  
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
5. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah  
Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta  
6. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan  
Manusia Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta  
7. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
8. Kepala Bidang Asset Badan Keuangan dan Asset  
Daerah Kabupaten Purwakarta  
9. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan  
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta  
10. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten  
Purwakarta  
11. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator  
Administrasi Pemerintahan pada Bagian  
Pemerintahan Sekretariat Daerah  
12. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator  
Kerjasama dan Otonomi Daerah pada Bagian  
Pemerintahan Sekretariat Daerah  
13. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator  
Administrasi Kewilayahan pada Bagian  
Pemerintahan Sekretariat Daerah  
14. Camat se Kabupaten Purwakarta  
15. Lurah dan Kepala Desa se Kabupaten Purwakarta

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA